



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 5730191, Faximile : 5738732

11 JUNI 2022

Nomor : S.66 / MENVK-PRK / pdtk-wc / Pa.3/1 / 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
di
Pangkalpinang

Dengan ini disampaikan bahwa ;

A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,

1. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

*"Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan **KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16**"*

2. Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

*"Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan validasi oleh : a) **Menteri, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi, atau ; gubernur, untuk ... dst**"*

3. Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

*"Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk **memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik**"*

B. Mengingat :

1. Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor. 019.3/0526/DLHK tanggal 05 Agustus 2021 perihal Permohonan Pra Validasi KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor. 660/0006/DLHK tanggal 6 Januari 2022 yang diterima lengkap pada tanggal 10 Januari 2022 perihal Permohonan Validasi KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. Memperhatikan :

1. Berita Acara rapat pembahasan dalam rangka Pra Validasi KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor BA.24/PDLKWS/ PKLHWS/8/2021 tanggal 27 Agustus 2021;
2. Laporan Final Dokumen KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diterima lengkap tanggal 10 Januari 2022;
3. Penjaminan Kualitas KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 06 Januari 2022.

D. Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan Validasi beserta lampiran dokumennya telah diterima lengkap pada tanggal 10 Januari 2022 sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 PP No. 46 Tahun 2016, yaitu :
 - a. Masterplan Kegiatan Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* melalui Mekanisme Penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP);
 - b. Laporan KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (termasuk hasil Penjaminan Kualitas); dan
 - c. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi Pelaksana KLHS.
2. Hasil telaahan terhadap KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :
 - a. Aspek Kualitas Laporan KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Permen LHK Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;
 - b. Proses KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah sesuai dengan kaidah-kaidah Pasal 6 - Pasal 16 PP No 46 Tahun 2016;
 - c. Tahap Pengkajian Pengaruh, telah sesuai dengan kaidah-kaidah Pasal 7- Pasal 13 PP No 46 Tahun 2016.

3. Tahap perumusan Alternatif dan Rekomendasi KLHS terhadap penyempurnaan Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Pasal 15 dan Pasal 16 PP No 46 Tahun 2016, rekomendasi KLHS sudah memuat materi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program namun agar tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
4. Hasil telaahan terhadap tindak lanjut BA.24/PDLKWS/PKLHWS/8/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 bahwa dokumen KLHS telah dilakukan perbaikan, namun tetap perlu memperhatikan potensi dampak dan risiko terhadap lingkungan;
5. Tahap Penjaminan Kualitas KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilaksanakan secara mandiri dan telah memperhatikan kaidah-kaidah Pasal 19 - Pasal 21 PP No. 46 Tahun 2016;
6. Hasil KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menyampaikan bentuk pengintegrasian ke dalam dokumen Masterplan Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami sampaikan bahwa:


1. Penjaminan kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah pada PP No. 46 Tahun 2016 sehingga **dapat divalidasi** dengan beberapa rekomendasi tindak lanjut;
2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menjamin proses penyelenggaraan KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik;
3. Surat validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen KLHS dan Masterplan Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dokumen Masterplan Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta hasil surat validasinya dijadikan pertimbangan dalam proses penetapan kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP).

- F. Rekomendasi tindak lanjut adalah sebagai berikut :
1. Kelompok Kerja KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar:
 - a. Menyempurnakan analisis muatan KLHS sebagaimana Pasal 13 PP No. 46 tahun 2016 secara komprehensif dengan memperhatikan keberlangsungan fungsi ekosistem untuk pembangunan berkelanjutan;
 - b. Mengintegrasikan penyempurnaan alternatif dan rekomendasi KLHS berdasarkan hasil analisis muatan kajian sebagaimana butir a;
 - c. Menganalisis potensi dampak dan risiko terhadap lingkungan secara rinci dan komprehensif, termasuk dampak kumulatifnya serta dilengkapi dengan berbagai upaya mitigasi dampak dan risiko lingkungan.
 2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada butir F angka 1 menjadi acuan penyempurnaan dan penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (*environment safeguard*) terkait Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 3. Kelompok Kerja KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar mengintegrasikan rekomendasi KLHS ke dalam Masterplan Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 4. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar :
 - a. Menetapkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan RPPLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam sebagaimana amanah Pasal 9 dan Pasal 12 UU No. 32 Tahun 2009;
 - b. Menyampaikan kepada publik hasil KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai bentuk akuntabilitas publik;
 - c. Merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup di lokasi perencanaan khususnya pada wilayah yang daya dukung dan daya tampung lingkungannya terindikasi sudah terlampaui;
 - d. Secara pro-aktif, terus membuka dialog dan akses informasi kepada masyarakat;

5. Muatan laporan KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digunakan sebagai dasar untuk menyusun dokumen lingkungan hidup rencana kegiatan Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilingkup dalam laporan KLHS ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan,



Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.
NIP. 19620301 198802 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
6. Menteri Pertanian;
7. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkalpinang.

Lampiran Surat

Nomor : S.

Tanggal : Januari 2022

Hasil Pelaksanaan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama KLHS	KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
K/L Penanggung Jawab	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Pelaksanaan	2021

Keterangan penilaian:

- TS - Terpenuhi semua
- ST - Sebagian terpenuhi
- TP - Tidak terpenuhi
- N/A - Informasi tidak cukup untuk dilakukan penilaian

Penilaian 1: Kelengkapan dokumen		
Kriteria Penilaian	Penilaian	Keterangan
Surat Permohonan	TS	-
Dokumen KLHS yang telah disusun	TS	-
Hasil penilaian mandiri yang dilampirkan surat pernyataan penjaminan kualitas	TS	-
Bukti pemenuhan standar kompetensi Penyusun KLHS	TS	-
Dokumen rancangan KRP yang dilaksanakan KLHS	TS	-
Ringkasan EKsekutif	TS	-

Catatan :

Permohonan Validasi beserta lampiran dokumennya telah diterima lengkap sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 PP No. 46 Tahun 2016. Pelaksanaan validasi dilakukan terhadap hasil penjaminan kualitas KLHS dengan kriteria pokoknya sebagai berikut :

Bagian I : Proses Penjaminan Kualitas			
	Kriteria	Validasi	Ket.
	Hasil penjaminan kualitas memuat informasi tentang:	Nilai : 1. Sudah 2. Belum 3. Ada catatan (jelaskan dalam keterangan)	
1.	Pemenuhan atas persyaratan dan kriteria penilaian mandiri	Sudah	-
2.	Kesimpulan kelayakan proses dan dokumen KLHS	Sudah	-
3.	Catatan dan/atau rekomendasi yang dianggap perlu terhadap KLHS, KRP, dan/atau proses keseluruhan	Sudah	-

Catatan :

Laporan KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate Kepulauan Bangka Belitung telah mendeskripsikan arahan mitigasi dampak dan risiko lingkungan hidup berdasarkan tipologi dampak kegiatan *food estate*.

Bagian II : Keputusan Kelayakan KLHS			
	Kriteria	Pemenuhan	Ket
	Berdasarkan kelengkapan dokumentasi KLHS, KRP dan penjaminan kualitas KLHS, dapatkah disimpulkan dengan jelas dan mudah dipahami:	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
1.	Apakah proses KLHS sesuai ketentuan	Sudah	-
2.	Apakah penyusun KLHS memenuhi ketentuan	Sudah	-
3.	Apakah metodologi KLHS memenuhi kaidah ilmiah	Sudah	-
4.	Apakah muatan KLHS sesuai ketentuan	Sudah	-
5.	Apakah hasil KLHS disampaikan dengan informasi yang sesuai ketentuan	Sudah	-
6.	Apakah ada catatan dan/atau rekomendasi dari penjaminan kualitas mengenai hal-hal yang bersifat keterbatasan KLHS yang perlu menjadi pertimbangan	Ada Catatan	Tidak dibahas pada dokumen KLHS maupun penjaminan kualitas

Catatan :

1. Penetapan batas ekologis sudah disesuaikan dengan mekanisme Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan dalam penyusunan AOI;

2. Rekomendasi KLHS menjawab isu pembangunan berkelanjutan dan sudah memberikan arahan perbaikan muatan KRP yang rinci (terkait sistem budidaya, SDM dan infrastruktur) dan arahan tindak lanjut terhadap UKL/UPL)

Bagian III : Rekomendasi dan Catatan Hasil Penjaminan Kualitas			
Kriteria		Pemenuhan	Ket
Apakah catatan hasil penjaminan kualitas memuat informasi sebagai berikut :			
1.	Keterbatasan ilmiah/metodologi KLHS yang disadari penyusun	Ada Catatan	Tidak dibahas pada penjaminan kualitas
2.	Lingkup integrasi hasil KLHS ke dalam KRP yang dituju apakah masuk penuh atau sebagian dan apa keterbatasannya	Sudah	-

Catatan :

Dokumen KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate Kepulauan Bangka Belitung belum menjelaskan adanya keterbatasan dan/atau ketidakpastian ilmiah dalam melakukan analisis .

Bagian IV : Pertimbangan-pertimbangan Khusus			
Kriteria		Pemenuhan	Ket
1.	Adakah masukan masyarakat yang harus dipertimbangkan	Sudah	-
2.	Situasi sosial, politik, budaya yang harus dipertimbangkan	Ada Catatan	Sebagaimana catatan di bawah

Catatan :

Potensi dampak dan risiko lingkungan yang juga akan mempengaruhi situasi sosial, politik, budaya yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Dampak dan risiko terkait dengan pencemaran air. Pasca kegiatan *Food Estate*, potensi input terkait dengan budidaya tambak yang berpotensi menimbulkan pencemaran pesisir laut;
2. Dampak dan risiko terkait dengan konflik pemanfaatan SDA;
3. Dampak perubahan budaya yang mempengaruhi pola kehidupan dan perekonomian masyarakat akibat pembangunan *Food Estate*.